



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipandang sudah tidak sesuai lagi perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 1988 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM KABUPATEN WAJO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Bupati adalah Bupati Wajo;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Peseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan-persekutuan, firm, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
8. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu, tempat khusus parkir yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
10. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Jasa Pelayanan adalah penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat pengguna;
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasara perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah penyediaan pelayananan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Parkir di Tepi Jalan Umum	- Sedan, Jeep, Mini Bus Pick Up dan sejenisnya.....	Rp. 1.000/sekali parkir
	- Bus.....	Rp. 2.000/sekali parkir
	- Truk.....	Rp. 5.000/sekali parkir
	- Sepeda Motor /roda tiga.....	Rp. 500/sekali parkir
Langganan	- Pick Up dan sejenisnya.....	Rp. 10.000/bulan
	- Bus, Truk dan Alat Besar.....	Rp. 12.000/bulan
	- Sepeda Motor	Rp. 5.000/bulan
	- Kendaraan Mobol Plat Merah	Rp. 100.000/tahun
	- Kendaraan Motor Plat Merah	Rp. 50.000/tahun
	- Bemor	Rp. 65.000/tahun

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebutkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penagihan retribusi melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara penagihan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XVI
PENGURANGAN , KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib distribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKTB dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau, menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

BAB XIX

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau bada tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 30 Juni 2011

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal, 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

ANDI WITMAN HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag. Hukum dan Per-UU

Abd. Hamid, SH.MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 36

Pada
tanggal,
2009

BUPATI WAJO,

Drs. H. ANDI
BURHANUDDIN UNRU,
M.M.

Diundangkannya di Sengkang
Pada tanggal, 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. M. NATSIR TAUFIK, M.Si
PANGKAT : Pembina Utama Muda
NIP : 19540222 197807 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2009
NOMOR TAHUN 2009



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAJO NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang merupakan Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, serta menyerap berbagai aspirasi masyarakat berkaitan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 43 tahun 2001 maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang semula mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 1999, dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan penyesuaian.
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Faerah Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, TLN No. 1822); Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 64 TLN Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepengawain (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

DENGAN PERSETUJUAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WAJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAJO TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAJO NOMOR 43 TAHUN
2001 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten wajo Nomor 43 Tahun 2001 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diubah sebagai berikut:

A. Judul BAB. I dan ketentuan pasal I diubah menjadi berbunyi sebagai berikut.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo;

- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Wajo;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Wajo;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Panitia adalah panitia pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD bersama Pemerintah Desa;
- i. Penjaringan adalah /kegiatan pendaftaran bakal calon yang dilaksanakan oleh panitia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- j. Penyaringan adalah kegiatan penelitian dan penyeleksian bakal calon yang memenuhi persyaratan;
- k. Calon Kepala Desa adalah mereka yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagai Calon Tetap yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
- l. Calon Kepala Desa Terpilih adalah mereka yang berdasarkan hasil pemilihan telah memperoleh suara terbanyak dan telah ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagai Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan;
- m. Pejabat Kepala Desa adalah mereka yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Kepala Desa yang defenitif;
- n. Waji pilih adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Panitia sebagai Wajib Pillih yang mengenakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara;
- o. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang26

berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- B. Judul BAB. II ketentuan bagian pertama pasal 2 ayat (1) diubah menjadi berbunyi dan ayat (3), bagian ketiga pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, bagian keempat pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut;**

BAB II

MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa PASAL 2

Yang ditetapkan Sebagai Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau yang sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan maksimal 60 tahun;
- f. Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

PASAL 4

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan Persyaratan Penjaringan bakal calon Kepala Desa;
- (2) Jadwal dan Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan oleh panitia seluas-luasnya kepada masyarakat Desa;
- (3) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran bakal calon sesuai dengan jadwal dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (4) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa untuk kedua kalinya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatannya harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Desa BPD;
- (5) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Yang akan mencalonkan diri dan pengangkatan pejabat Kepala Desa kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Kepala Desa;

PASAL 5

- (1) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh panitia setelah batas akhir pelaksanaan penjurangan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan;
- (2) Pada saat penyaringan, panitia melakukan penelitian dan menyeleksi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.

PASAL 6

- (1)
 - a. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (Sepuluh) tahun atau lebih;
 - b. Pegawai yang dapat membeli adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
 - c. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang surat izin penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Bupati;
 - d. Rumah Daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas

tanah tersebut harus diproses sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

PASAL 18

- (1) Harga Rumah Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pelaksanaan Penjualan Rumah Daerah Golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

PASAL 19

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Bagian Keempat

Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

PASAL 20

- (2) Setiap tindakan hukun yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki dikuasai

oleh Daerah baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan yang menguntungkan Daerah yang dengan cara:

- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. Pelepasan dengan tukar-menukar / ruilslag / tukar guling.
- i. Pelepasan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Kepala Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan menghimpun serta menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah (RDKBD) sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD);
 - ii. Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat;
 - iii. Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai / harga tafsiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
 - iv. Ketentuan sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi pelepasan Hak Atas Tanah yang telah ada bangunan rumah Golongan III di atasnya.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Pinjam Pakai

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, barang Daerah baik barang bergerak dapat dipinjamkan;
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Penyewaan

Pasal 22

- (1) Barang Milik / dikuasai Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan kepada pihak ketiga dalam Kabupaten Wajo sepanjang menguntungkan Daerah;
- (2) Pelaksanaan Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga

Penggunausahaan

Pasal 23

- (1) Barang Daerah yang digunakannya dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur oleh Bupati;
- (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Daftar Inventaris tersendiri.

Bagian Keempat

Swadana

Pasal 24

- (1) Barang Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola secara Swadana;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGAMANAN

Pasal 25

- (1) Upaya pengurusan barang Daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara:
 - a. Pengamanan Administrasi, yaitu dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;

- b. Pengamanan Fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang;
 - c. Tindakan Hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana.
- (2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Barang Daerah dapat diansuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB X

BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 27

Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah setelah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan terhadap tertib pelaksana pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 29

Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perlengkapan, Kepala Unit / Satuan Kerja.

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap Pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Bupati;
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaanya tertib pengelolaan barang dibebankan pada APBD;
- (2) Pengelolaan barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah dapat diberikan biaya Operasional dan insentif yang besarnya ditetapkan oleh Bupati;

- (3) Bendaharawan Barang, pengurus barang, dan kepala Gudang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan / insentif yang ditetapkan oleh Bupati yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG DAERAH

Pasal 32

Dalam hal terjadi kerugian Daerah karena kekurangan perbendaharaan barang dan atau disebabkan perbuatan melanggar hukum / tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Uang / Barang Daerah sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Manual Administrasi Barang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang

mengatur pengelolaan barang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Disahkan
di Sengkang
Pada
tanggal, 8
Februari
2003

**BUPATI
WAJO,**

**H.
NAHAR** 37

UDDIN
TINULU

Diundangkannya 1 Sengkang
Pada tanggal, 8 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. H. A. DJAMALUDDIN. S

PANGKAT : Pembina Utama Muda

NIP : 580 006 458

